



PUTUSAN
Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI BASYA SIPAHUTAR alias CAI;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/14 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Bulan Gg. Perwira Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ali Basya Sipahutar Alias Cai ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** berupa pidana penjara **7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5, 16 (lima koma satu enam) gram netto;
 - 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0, 31 (nol koma tiga satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip sedang kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastic cokelat nextar brownis;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Print-196/L.2.18/Enz.2/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Padang Bulan gang Perwira Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saudara JONI (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ini ada 6 ji, kau mau tidak murah aja sama mu, siapkan aja angkanya" lalu terdakwa mengatakan "iya pak, berapa pak" saudara JONI mengatakan "sama mu 6 kali 6 aja, nanti ku kabari" sekira pukul 15.45 Wib saudara JONI mengatakan "kita jumpa disimpang golkar aku kesana" kemudian terdakwa langsung bergegas dari rumah menuju tempat yang dimaksud setiba disana sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 6 gram dan terdakwa memberikan uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



sebanyak Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung meninggalkan saudara JONI dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah terdakwa dengan maksud menjual narkoba jenis sabu dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa berjualan hingga malam hari.

pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang duduk dikamar rumah terdakwa yang terletak Jalan Padang Bulan gang Perwira Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu datang Saksi RISNAL SITUNGKIR, saksi FERI C SEMBIRING, Saksi WENDRO A PARDOSI dan Saksi ROBI RIZKI ARSAL mengaku pihak kepolisian satresnarkoba Polres Labuhanbatu dan langsung mengamankan terdakwa dan digeledah dirumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,31(nol koma tiga satu) gramdibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hitam sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 201/05.10102/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alenxander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 6,46 (enam koma empat enam) gram dan netto 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2948/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram

B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Barang Bukti A dan B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Padang Bulan gang Perwira Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 Saksi RISNAL SITUNGKIR, saksi FERI C SEMBIRING, Saksi WENDRO A PARDOSI dan Saksi ROBI RIZKI ARSAL yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada penjual narkotika jenis sabu bernama Terdakwa **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI**

Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DEDI F. RITONGA dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Sipare pare Hilir Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang adanya orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja sehingga atas informasi dari masyarakat tersebut maka Para Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi sebagaimana informasi masyarakat tersebut dan sekitar pukul 13.30 Wib saksi YOGI PRIYOGA PRADIGTA melakukan penyamaran selaku pembeli dan mendatangi rumah milik terdakwa dan masuk ke dalam rumah saksi terdakwa dan langsung melakukan pembicaraan untuk pembelian narkoba jenis sabu dan pada saat terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi YOGI PRIYOGA PRADIGTA, saksi YOGI PRIYOGA PRADIGTA langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa kemudian saksi DEDI F. RITONGA dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR langsung masuk kedalam rumah terdakwa untuk membantu penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, plastik klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 201/05.10102/2023 tertanggal 25 Mei 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alenxander Yeremia selaku Manager Gadaai PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto 6,46 (enam koma empat enam) gram dan netto 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2948/NNF/2023 Tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAO, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **ALI BASYA SIPAHUTAR Alias CAI** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah Barang Bukti A dan B benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri C. Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Saksi Risnal Situngkir, saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan Saksi Robi Rizki Aرسال (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi-saksi berada di Jalan Padang Bulan Gang Perwira, lalu menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (belum tertangkap/DPO);
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wendro A. Pardosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Saksi Risnal Situngkir, saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan Saksi Robi Rizki Arsal (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi-saksi berada di Jalan Padang Bulan Gang Perwira, lalu menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap



Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet



berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (belum tertangkap/DPO), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena dititipkan oleh Joni (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2948/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, milik tersangka atas nama **Ali Basya Sipahutar als Cai** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 023/01.10102/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5, 16 (lima koma satu enam) gram netto;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0, 31 (nol koma tiga satu) gram netto;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastic klip sedang kosong;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) plaastik klip sedang kosong;
5. 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
6. 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang garam;
7. 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam;
8. 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownis;
9. 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna biru;
10. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Saksi Risnal Situngkir, saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan Saksi Robi Rizki Arsal (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.30



WIB petugas kepolisian berada di Jalan Padang Bulan Gang Perwira, lalu menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (belum tertangkap/DPO), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut karena dititipkan oleh Joni (DPO);
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2948/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, milik tersangka atas nama **Ali Basya Sipahutar als Cai** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 023/01.10102/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ali Basya Sipahutar als Cai** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, karena petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut karena dititipkan oleh Joni (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena barang bukti sabu-sabu tersebut belum sempat dijual Terdakwa kepada orang lain dan petugas kepolisian tidak melihat Terdakwa sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima sabu-sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya mengetahui bahwa Terdakwa menguasai/memiliki barang tersebut dan tidak ada orang lain/subjek hukum lain yang memesan/membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur hukum (*element van het delict*) yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang yang dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang sama dengan unsur setiap orang pada unsur pertama



dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada unsur pertama dakwaan primair, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli



hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, karena petugas kepolisian tersebut menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam;

Menimbang, bahwa cara petugas kepolisian tersebut mendapatkan sabu-sabu tersebut, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Saksi Risnal Situngkir, saksi Feri C. Sembiring, saksi Wendro A. Pardosi, dan Saksi Robi Rizki Arsal (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Padang Bulan Gang Perwira Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB petugas kepolisian berada di Jalan Padang Bulan Gang Perwira, lalu menuju ke sebuah rumah dan langsung melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram dibalut dengan 1 (satu) buah bungkus plastik cokelat nextar brownies berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok surya gudang garam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop seluruhnya berada didalam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng surya gudang garam, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna biru dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2948/NNF/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, milik tersangka atas nama **Ali Basya Sipahutar als Cai** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Joni (belum tertangkap/DPO), dimana tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena dititipkan oleh Joni (DPO), dan pada saat penangkapan, petugas kepolisian tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain dan juga Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika sabu tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah menguasai/memiliki sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah : 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5,16 (lima

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Nomor 023/01.10102/2023 tanggal 25 Mei 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, dengan hasil penimbangan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui barang bukti narkotika berupa sabu yang disita dari Terdakwa berat nettonya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 5, 16 (lima koma satu enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam, 1 (satu) buah bungkus plastik coklat nextar brownis, dan 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Menyatakan Terdakwa **Ali Basya Sipahutar alias Cai** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Basya Sipahutar alias Cai** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram netto;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip sedang kosong;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya Gudang garam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya Gudang garam;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik coklat nextar brownis;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25